

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
 Pembenitukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
 tentang Pembenitukan Kabupaten Purwakarta dan
 Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
 Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenitukan Daerah-
 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
 Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, LNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, LNRI
 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbedahan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5,
 LNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
 Pemeriksaan Pengetahuan dan Tanggung Jawab
 Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, LNRI
 Nomor 4400);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASAESA

**TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL TEMUAN PENGAWASAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
 BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA KEGIATAN**

TENTANG

NOMOR 99 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

**BUPATI PURWAKARTA
 PROVINSI JAWA BARAT**



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apparatur Sipil Negara (LNR) Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNR) Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kedua Undang-Undang Nomor 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 4578);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNR) Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegulaman Keuanginan Negara (LNR) Tahun 2005 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kewangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNR) Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNR) Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembimian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNR) Tahun 2017 Nomor 73, TLNRI Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

LAPORAN HASIL PENGAWAASAN TAHUN ANGGARAN 2018

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Bidayaya yang timbul sebagaimana di tetapkan oleh Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Besaran Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai
tertinggi.

Pasal 4

I	Pemasangan jawaab	RP.	120.000,-	(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	Pengendali Mutu	RP.	100.000,-	(Seratus Ribu Rupiah)	Wakil Penanggungjawab	RP.	100.000,-	(Seratus Ribu Rupiah)	Koordinator	RP.	100.000,-	(Seratus Ribu Rupiah)	Ketua Tim	RP.	90.000,-	(Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	Anggota Tim	RP.	60.000,-	(Enam Puluh Ribu Rupiah)
---	-------------------	-----	-----------	------------------------------------	-----------------	-----	-----------	-----------------------	-----------------------	-----	-----------	-----------------------	-------------	-----	-----------	-----------------------	-----------	-----	----------	------------------------------	-------------	-----	----------	--------------------------

Uang Saku sebagaimana dimaksud Pasal 1 dibentuk per hari pada saat
melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan
Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagaimana berikut :

Pasal 2

Uang Saku dibentuk kepadatim Pengawasan Tahun Anggaran 2018.
Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU TIM
PERIKSA KEGIATAN TINDAK LANJUT DAN EVALUASI
HASIL PENGAWAASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

M E M U T U S K A N :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembenarkaan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Ditepaskan di Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI PURWAKARTA +
DEDI MULYADI

Ditandangkan di Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 99